

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**NAMA** : Revi Mariska  
**NIM** : 2340058001

**Program Studi Hukum  
Program Sarjana  
Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia  
Jakarta  
2024**

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S1) pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



**Disusun Oleh :**

**NAMA** : Revi Mariska  
**NIM** : 2340058001

**Program Studi Hukum  
Program Sarjana  
Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia  
Jakarta  
2024**

# **VISI MISI FAKULTAS HUKUM**

## **UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

### **Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Menjadi Program Studi Hukum yang bermutu, mandiri, dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

### **Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global;
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama;
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional;
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya;
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum;
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia;
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Revi Mariska

NIM : 2340058001

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul  
“PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 16 Juli 2024



Revi Mariska



HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh:

Nama : Revi Mariska  
NIM : 2340058001  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 16 Juli 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

(I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.)  
(NIDN: 8999101024)

Pembimbing II

(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)  
(NIDN: 302117904)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)  
(NIDN: 0327046303)

Dekan



(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)  
(NIDN: 302117904)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 16 juli 2024 telah diselenggarakan Sidang skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Revi Mariska

NIM : 2310058001

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana.

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

**Nama Penguji**

**Jabatan Dalam  
Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.

Ketua

2. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Anggota

3. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.

Anggota



## Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Revi Mariska  
NIM : 2340058001  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul :

Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal Juli 2024



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas napas kehidupan dan kasih, serta kekuatan yang tak henti-hentinya Ia berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul *“Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”* dengan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan dalam penulisan Skripsi ini ialah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Di samping itu, Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih luas mengenai setiap hal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media internet.

Dengan menyelesaikan Skripsi atau penulisan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih untuk para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung dalam hal membantu serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia;
2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan sekaligus Dosen Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
3. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
5. Ibu I Dewa Ayu Widyan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dalam Penyusunan Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
7. Civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
8. Keluarga tercinta yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis;
9. Calon Suami tercinta yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis;

10. Rekan, teman juga sahabat seangkatan, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis.

Akhirnya Penulis panjatkan do'a semoga apa yang telah diberikan semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa diberkati.

Amin.

Jakarta, Juli 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN AWAL.....</b>	i
<b>VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN</b>	
<b>INDONESIA .....</b>	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>	iv
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	vi
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>ABSTRAK.....</b>	ix
<b>ABSTRACT .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	21
A. Teori Penegakan Hukum.....	21
B. Teori Perlindungan Hukum.....	25
C. Pengertian Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana .....	31
D. Jenis-jenis Sanksi Pidana .....	40
E. Tujuan Pemidanaan.....	44

F. Pencemaran Nama Baik Persepektif Hukum Pidana .....	50
G. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	58
 <b>BAB III BENTUK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA .....</b>	
	67
A. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	67
B. Bentuk Penghinaan.....	68
C. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik.....	73
D. Analisa Menurut Teori Penegakan Hukum.....	79
 <b>BAB IV SISTEM PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL .....</b>	
	86
A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	86
B. Sistem Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial .....	91
C. Analisa Menurut Teori Perlidungan Hukum.....	93
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	
	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran Dan Rekomendasi.....	100
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
	101

## ABSTRAK

- A. Nama : Revi Mariska
- B. NIM : 2340058001
- C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
- D. Judul : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana
- E. Halaman : 108 dengan daftar Pustaka
- F. Kata Kunci : Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Internet
- G. Ringkasan Isi :

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bentuk-bentuk tindak pidana pencemaran nama baik yaitu penghinaan materil, penghinaan formal. Sistem pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **ABSTRACT**

*Defamation is also known as insult, which is basically attacking someone's good name and honor in a non-sexual sense, so that the person feels aggrieved. Therefore, attacking one's honor or good name is sufficient reason to accuse someone of committing an insult.*

*This research is a type of descriptive normative legal research. The type of data used in this research is secondary data. The data collection technique used is library research. Data analysis uses qualitative juridical methods.*

*Based on research conducted, the forms of criminal acts of defamation are material insults and formal insults. The system for regulating criminal acts of defamation is Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Information and Electronic Transactions Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.*

